



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1267/2025

### TENTANG

#### **TIM MANAJEMEN TALENTA DAERAH**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa Manajemen Talenta ASN Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah. Maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM MANAJEMEN TALENTA DAERAH
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Talenta Daerah dengan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab: Bupati Kab.Polewali Mandar;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar;
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar;
  - d. Anggota :
    1. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
    2. Kepala Badan Penelitian Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
    3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- KEDUA : Tugas Tim Manajemen Talenta Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan dokumen rencana pengembangan program manajemen talenta;
  - b. Menyiapkan calon talenta dan menetapkan talenta untuk dimasukkan ke dalam kelompok rencana sukses;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Manajemen Talenta Daerah dibantu oleh Kelompok Kerja Manajemen Talenta, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar;
  - b. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar;
    2. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
    3. Kepala Bidang Penilaian, Informasi, dan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar;
    4. Pejabat Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar;
    5. Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar;

6. Seluruh Pejabat Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar;
7. Asesor.

KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud diktum Ketiga, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dokumen informasi jabatan target/kunci yaitu jumlah jabatan manajerial yang kosong (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas);
- b. Menyiapkan dokumen standar kompetensi;
- c. Menyiapkan dokumen profil Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menyiapkan dokumen kesenjangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan kebutuhan rencana pengembangan kompetensinya;
- e. Melaksanakan proses asesmen kompetensi;
- f. Mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dan memetakan kedalam 9 (Sembilan) kotak;
- g. Menyiapkan dokumen kesimpulan dari hasil kotak 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (Sembilan) pada kotak manajemen talenta sebagai rekomendasi pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Tim Penilai Kinerja.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 28 Oktober 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 Oktober 2025

**Kepala Bagian Hukum,**

**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

